



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR : 55/Kpts/KPU-Prov-029/2013

TENTANG

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c, d dan j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU, menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 21/Kpts/KPU-Prov-029/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Bagi Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;

4. Keputusan

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 47/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
8. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 72/BA/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013.
- KEDUA : Rincian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sebagaimana DIKTUM PERTAMA terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 12 Juli 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**
KETUA,

TTD

MULIADI TUTUPOHO

Salinan Sesuai Aslinya

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**
SEKRETARIS

Dr. H. Manaf Surabaya, M.Si
NIP. 19570413 198303 1 014

Lampiran I : Surat Keputusan KPU Maluku Utara
Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun
2013

Nomor : 55/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2013

Tanggal : 12 Juli 2013

**HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL REKAPITULASI	PERSENTASE
1	Ir. Namto H. Roba, SH dan Drs. Ismail Arifin, M.Si	66.018	11,49%
2	Drs. H. Muhadjir Albaar, M.Si dan Sahrin Hamid, SH	53.230	9,27%
3	Ahmad Hidayat Mus, SE dan Dr. Ir. Hasan H. Doa, MT	163.684	28,50%
4	Drs. H. Syamsir Andili dan Benny Laos	79.246	13,80%
5	KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. Muh. Natsir Thaib	123.689	21,54%
6	Ir. Hein Namotemo, MSP dan Drs. A. Malik Ibrahim, MTP	88.471	15,40%
	TOTAL	574.338	100,00%

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 12 Juli 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
KETUA,**

TTD

MULIADI TUTUPOHO

Salinan Sesuai Aslinya

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
SEKRETARIS**

Drs. H. Manaf Surabaya, M.Si
NIP* 19570413 198303 1 014